



P U T U S A N

No. 8 PK/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali perkara praperadilan telah memutuskan sebagai berikut di bawah ini:

Dr. EDHY SUDJONO MULIADI, bertempat tinggal di Jl. Kemurnia II No.5 Rt.010/001, Kelurahan Glodok Tamansari, Jakarta Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Srie Melyani, SH., Parlaungan, SH., Budi Widarto, SH., Jona Lely Isabella Robot, SH, berkantor di Jl. Warung Jati Timur No.9 A, Warung Buncit, Jakarta Selatan;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu pemohon praperadilan/terbanding;

m e l a w a n

PEMERINTAH NEGARA RI QQ KEPOLISIAN NEGARA RI. QQ KEPOLISIAN DAERAH METRO JAKARTA RAYA DAN SEKITARNYA QQ SATUAN II JATANRAS DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.55 Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan kembali dahulu Termohon praperadilan/pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Desember 2006 No.275/PID/PRAP/2006/PT.DKI yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara melawan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon pra peradilan dengan posita sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 18 April 2005, bertindak untuk dan atas nama klien kami Dr. Edhy Sudjono Muliadi (Pemohon) melaporkan dugaan adanya penggelapan dan penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 167 KUHP terkait dengan Pengelolaan Yayasan Pemakaman Pluit dan Penguasaannya secara tidak sah atas sebidang, tanah dan bangunan

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.8 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal dengan nama Jl Gedong Panjang No.47, Penjaringan, Jakarta Utara milik Pemohon Praperadilan yang diduga dilakukan oleh terlapor Susanto Muliadi ke Polres Jakarta Utara sebagaimana ternyata dari Laporan Polisi No.LP/1379/531/K/IV/2005 RESJU tanggal 18 April 2005 (bukti P-1);

Bahwa selanjutnya berdasarkan permintaan Pemohon, maka pemeriksaan dari Polres Jakarta Utara diambil alih oleh Polda Metro Jaya/ Termohon dan selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/3312/X/2005/ Ditreskrimum tanggal 19 Oktober 2006 penyidikan perkara ditangani oleh Penyidik Unit II Satuan III Jatanras, Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya;

Dalam perkembangannya, penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah menetapkan terlapor Susanto Muliadi sebagai tersangka atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHPidana dan Pasal 372 KUHPidana. Menurut hemat Pemohon, penetapan seseorang sebagai tersangka sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 ayat (14) KUHP harus ada bukti permulaan yang cukup sehingga karenanya penetapan Susanto Muliadi sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah pula memenuhi unsur tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan perkara berlangsung kurang 18 (delapan belas) bulan dan memeriksa 19 (sembilan belas) orang saksi, Pemohon kemudian bertemu dengan Termohon yang menyatakan bahwa penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena tidak ditemukan bukti-bukti tindak pidana, suatu pernyataan dari Termohon yang aneh karena sudah sekian banyak bukti-bukti baik tertulis maupun saksi yang Pemohon ajukan, termasuk bukti-bukti rekening yang menjadi arus kas yayasan (bukti P-2), selanjutnya atas permintaan Pemohon maka penyidik menunjuk auditor independen yakni kantor akuntan Bickbey Hamdani untuk melakukan audit terhadap Yayasan Pemakaman Pluit (bukti P-3);

Bahwa dalam melakukan pekerjaannya, auditor melakukan interview dan wawancara dengan Pengurus Yayasan Pemakaman Pluit, selanjutnya membuat laporan Pra Audit kepada Termohon sebagai Pemberi Tugas Audit (bukti P-4);

Bahwa namun demikian, ternyata laporan pra audit yang disampaikan kepada Termohon, bukannya ditindaklanjuti dengan melakukan audit pokok yakni general audit atau special audit, tetapi langsung saja Termohon mengirim Surat Pemberitahuan Penanganan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. Pol.B/923/IX/2006/Ditreskrimum tertanggal 4 September 2006 yang isinya menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan terhadap tersangka tidak cukup bukti dan akan dihentikan (bukti P-5);

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.8 PK/Pid/2008



Bahwa atas surat Termohon tersebut, maka Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan perlindungan hukum kepada Termohon (bukti P-6) tetapi ternyata Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No.SP3/251/IX/2006/Ditreskrim tertanggal 4 September 2006 (vide bukti P-7). Dengan demikian jelas terlihat bahwa Termohon tidak memperhatikan hak-hak Pemohon untuk mengajukan keberatan atas SPH2, melainkan Termohon telah bertindak tidak profesional dan memihak;

Bahwa andaikata Termohon dengan cermat dengan surat yang diajukan oleh Auditor Independen, tidak ada kata-kata yang menyatakan audit tidak bisa dilakukan, melainkan menyampaikan bahwa data-data yang ada telah terbakar berdasarkan keterangan dari saksi-saksi pengurus Yayasan, tetapi menurut hemat Pemohon tetap bisa dilakukan audit dengan metode lain yakni mencari data dari pihak ketiga, hal mana sebenarnya bisa dilakukan oleh Termohon, namun tidak dilakukannya, sehingga penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak tuntas dan tidak menyentuh akar persoalan;

Bahwa Penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah: serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Berdasarkan hal ini jelas bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh Termohon sangat mengada-ada dan bertolak belakang dengan hekekat penyidikan yang ditentukan oleh KUHAP sehingga harus dibatalkan;

Bahwa selain itu surat perintah penghentian penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak dibenarkan secara hukum, serta prematur berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. tidak ada kemauan dan keseriusan penyidik dalam melakukan penyidikan karena dalil-dalil yang disampaikan oleh tersangka selalu menjadi argumen dan diterima mentah-mentah, seolah-olah beban pembuktian ada pada tersangka, hal mana jelas bertentangan dengan Pasal 66 KUHP, yang menentukan bahwa beban pembuktian bukan pada tersangka;
2. Tidak ada kemauan keras untuk menggunakan seluruh kewenangan yang dimiliki oleh penyidik terhadap tersangka, hal ini antara lain terlihat dari fakta bahwa penggeledahan tidak dilakukan di kediaman tersangka melainkan hanya ditempat yang dikuasai oleh Pemohon saja yakni di Jl. Gedong Panjang No. 47, Penjaringan, Jakarta Utara (vide bukti P-8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Auditor yang ditunjuk oleh Termohon belum melaksanakan tugasnya secara tuntas yakni dengan mengeluarkan statemen atas hasil auditnya;
4. Auditor baru melakukan inventarisasi data dan belum sampai pada tahap audit yang sesungguhnya, sehingga nilai kerugian akibat penggelapan yang dilakukan tersangka belum dapat diketahui;

Bahwa oleh karena itu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No.SP/251/IX/2006/Ditreskrim tanggal 4 September 2006 yang diterbitkan oleh Termohon atas laporan Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum sehingga penyidikan terhadap tersangka wajib dilanjutkan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHP yang menyatakan: *"dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan"*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. No.SP/251/IX/2006/Ditreskrim tanggal 4 September 2006 yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya qq Satuan III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Termohon) atas Laporan Polisi No. Pol.LP/1379/531/K/IV/2005 RESJU tanggal 18 April 2005 dan Surat Perintah Penyidikan No.Pol.SP.Sidik.3312/X/2005/Ditreskrim tanggal 19 September 2005 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
3. Memerintahkan agar Termohon segera melanjutkan penyidikan dan segera melimpahkan perkara kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa amar putusan tentang permohonan Praperadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Nopember 2006 No.21/Pid.Prap/2006/PN.Jak.Sel adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. No.SP/251/IX/2006/Ditreskrim tanggal 4 September 2006 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No.8 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Termohon segera melanjutkan penyidikan dan segera melimpahkan berkas perkaranya kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Desember 2006 No.275/PID/PRAP/2006/PT.DKI adalah sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Termohon/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.21/Pid. Prap/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 06 November 2006;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/ 251/IX/ 2006/Ditreskrim tanggal 4 September 2006 adalah sah;
- Memulihkan hak tersangka dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada pemohon/terbanding yang dalam tingkat banding hingga kini ditetapkan nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan tanggal 26 Desember 2006 No.275/PID/PRAP/2006/PT.DKI diberitahukan kepada pemohon pada tanggal 31 Januari 2007 kemudian pemohon / kuasa pemohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana tercantum dalam akte permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.07/akta.Pid/PK/2007/PN.Jak.Sel pada tanggal 7 Juni 2007;

Menimbang, bahwa secara umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi korban pihak ketiga yang berkepentingan dalam Praperadilan secara formil dapat diterima, mengingat Pasal 263 ayat 1 KUHAP dengan limitatif sekali menentukan bahwa yang berhak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali hanya terpidana atau ahli ahliwarisnya dan putusan yang dapat dimohonkan Peninjauan Kembali tidak boleh merupakan putusan bebas atau putusan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Mahkamah Agung pertamanya akan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.8 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 No.55 PK/Pid/1996, yang secara formal telah menerima permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan bebas, yang telah diikuti oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001, dan putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Nopember 2001 No.4 PK/PID/2000 yang telah menerima secara formal peninjauan kembali yang diajukan oleh **Pihak ketiga yang berkepentingan** berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Dalam menghadapi problema yuridis hukum acara pidana ini dimana tidak diatur secara tegas pada KUHAP maka Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara ini berkeinginan menciptakan hukum acara pidana sendiri, guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana;
- Dalam menyelesaikan problema yuridis hukum acara tersebut maka Mahkamah Agung meneliti dan menafsirkan beberapa peraturan Undang-undang sebagai dasar pertimbangan yuridisnya, yaitu :
 1. *Pasal 244 KUHAP menegaskan putusan bebas yang tegas tidak dapat dimintakan kasasi. Namun melalui penafsiran terhadap Pasal 244 KUHAP telah diciptakan aturan hukum baru berupa putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi, putusan bebas tidak murni dapat dimintakan kasasi dan penafsiran ini lalu menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;*
 2. *Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dimana ketentuan pasal ini ditafsirkan bahwa di dalam perkara pidana, selalu terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu terdakwa dan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum (Negara). Oleh karena itu pihak yang berkepentingan yang disebut dalam pasal 21 UU 14/1970 tersebut ditafsirkan adalah Kejaksaan yang tentunya juga berhak memohon pemeriksaan Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung;*
 3. *Pasal 263 ayat (3) KUHAP menurut penafsiran Majelis Mahkamah Agung RI maka ditunjukan kepada Jaksa oleh karena Jaksa Penuntut Umum adalah pihak yang paling berkepentingan agar keputusan hakim dirubah, sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tapi tidak diikuti pemindaan dapat dirubah dengan diikuti pemindaan terhadap terdakwa;*

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No.8 PK/Pid/2008



4. Berdasarkan asas *Legalitas* serta penerapan asas keseimbangan Hak Asasi antara kepentingan perseorangan (*Termohon PK*) dengan kepentingan umum, Bangsa dan Negara dilain pihak disamping perseorangan (*terdakwa*) juga kepentingan umum yang diwakili *kejaksaan* tersebut dapat pula juga melakukan *Peninjauan kembali (PK)*;
5. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Negara Republik Indonesia bertugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat, adil, karena itu Mahkamah Agung akan mengisi kekosongan dalam hukum acara pidana tentang masalah *peninjauan kembali putusan kasasi perkara pidana* yang ternyata ada hal-hal yang belum diatur oleh KUHAP dengan cara menciptakan hukum acara sendiri (*yurisprudensi*) demi untuk adanya *kepastian hukum*;
6. Berdasarkan argumentasi yuridis sebagaimana disebutkan di atas maka Mahkamah Agung berpendirian bahwa secara formal permohonan *Kejaksaan* untuk *Peninjauan Kembali (PK)* terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 dapat diterima oleh Mahkamah Agung RI sehingga dapat diperiksa kembali;
7. Berdasarkan asas legalitas dan pengawasan horizontal serta ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 maka Mahkamah Agung Berwenang Membuat peraturan sebagai pelengkap tentang cara menyelesaikan suatu soal yang tidak atau belum diatur oleh Undang-Undang. Untuk mengisi kekosongan, kekurangan Alasan maka Pasal 263 ayat (1) KUHAP Mengenai permohonan *Peninjauan Kembali* oleh hanya terpidana atau ahli warisnya dalam perkara pidana ini mesti dilenturkan berdasarkan kekurangan dan kekosongan alasan sekaligus suatu kebutuhan dalam acara, sehingga mencakup juga permohonan *peninjauan kembali* oleh "**Pihak Ketiga Yang Berkepentingan**" Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP atau "**Pihak Ketiga Yang Berkepentingan**" dalam Pasal 21 UU Nomor 14 Tahun 1970 atau *Jaksa Agung* atau *Pihak* yang berkepentingan lainnya dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980.
8. Bahwa berdasarkan asas legalitas dan asas pengawasan horizontal dalam Pasal 80 KUHAP serta ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 berikut penjelasan asasnya maka dalam acara pemeriksaan *Peninjauan Kembali* untuk memeriksa dan mengadili serta



menyelesaikan permohonan praperadilan ini Mahkamah Agung berlandaskan kebutuhan dan kekosongan alasan sehingga berakibatkan ketidakpastian alasan sekaligus merupakan suatu kebutuhan dalam acara pemeriksaan permintaan Peninjauan Kembali atas permohonan praperadilan maka ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengenai putusan pengadilan mesti dilenturkan kembali hingga mencakup putusan Pengadilan (dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP (Pasal 81 KUHAP) serta putusan praperadilan (Pasal 77 s/83 KUHAP) dan bukan sekedar putusan pemidanaan yang telah berkekuatan tetap.

9. Meskipun alasan acara pidana tidak menganut asas *stare decisis* atau the binding force of precedent, namun untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistency in Court decision), Majelis Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali kasus Gandhi Memorial School) telah cenderung mengikuti putusan Peninjauan Kembali tanggal 25 Oktober 1996 Nomor : 55 PK/Pid/ 1996 dalam kasus Dr.Muchtar Pakpahan, SH,MA yang logika hukumnya dapat dipertanggungjawabkan secara alasan (reasonable) dan akan pula mengikuti putusan Mahkamah Agung tanggal 20 November 2001 Nomor: 4 PK/PID/2000. Bahwa alasan lain untuk mengikuti putusan-putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya tersebut, karena putusan-putusan a quo merupakan "pedoman" dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama, dan selain itu merupakan pula sumber alasan dan pembentukan alasan ;

Menimbang, bahwa pendirian Mahkamah Agung tersebut selain untuk memelihara keseragaman putusan, karena menurut pendapat Mahkamah Agung dalam putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, terkandung "penemuan hukum" yang selaras dengan jiwa ketentuan perundang-undangan, doktrin dan azas-azas hukum, sebagaimana dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ; "*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang*" **tidak menjelaskan** tentang "*siapa saja yang dimaksud pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat mengajukan peninjauan kembali*" tersebut .



Demikian juga Pasal 21 Undang-undang No.14 Tahun 1970 yang berbunyi :
"Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan", tidak menjelaskan "tentang siapa-siapa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan peninjauan kembali" dan terhadap ketidak jelasan tersebut, putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 telah memberikan jawaban dengan menggunakan penafsiran ekstensif, bahwa yang dimaksud "*fi-hak-fihak yang berkepentingan dalam perkara pidana*" selain terpidana atau ahli warisnya adalah **Jaksa**;

2. Bahwa Pasal 263 KUHAP yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 21 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 mengandung hal yang tidak jelas, yaitu:
 - a. Pasal 263 ayat 1 KUHAP tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya alasan Peninjauan Kembali, sebab logikanya terpidana /ahliwarisnya tidak akan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan *vrijspraak* dan *onslag van alle vervolging*. Dalam konteks ini, maka yang berkepentingan adalah Jaksa Penuntut Umum atas dasar alasan dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHAP ;
 - b. Bahwa konsekwensi logis dari aspek demikian maka pasal 263 ayat 3 KUHAP yang pokoknya menentukan "*Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan*" tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan, sehingga logis bila kepada Jaksa Penuntut Umum diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali;
3. Bahwa sehubungan dengan adanya ketidak jelasan dalam Pasal 263 KUHAP tersebut, perlu dikemukakan pendapat-pendapat sebagai berikut :
 - a. Bahwa penganut Doktrin "**Sens-clair (la doctrine du sensclair)**" berpendapat bahwa "penemuan hukum oleh hakim" hanya dibutuhkan jika :
 - Peraturannya belum ada untuk suatu kasus in konkreto, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturannya sudah ada tetapi belum jelas;
- b. Bahwa **LIE OEN HOCK** berpendapat : “ *Dan apabila kita memperhatikan Undang-undang, ternjata bagi kita, bahwa undang-undang tidak sadja menundjukkan banjak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali djuga tidak djelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknaja ketentuan undang-undang itu atau artinja suatu kata jang tidak djelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang setjara gramatikal atau historis, baik “**recht** maupun **wetshistoris**”;* (Lie Oen Hock Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, pidato diucapkan pada Pengresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11);
- c. Bahwa **M. YAHYA HARAHAP** berpendapat : “ *Akan tetapi sebaliknya ada yang berpendapat, meskipun alasan acara tergolong alasan public yang bersifat imperative, dimungkinkan untuk melakukan penafsiran atau diskresi apabila hal itu dibutuhkan untuk mencapai proses penyelesaian yang lebih fair ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi atau disebut according to the principle of justice;* Bahkan berkembang pendapat umum yang mengatakan : tanpa penafsiran atau diskresi dalam penerapan alasan acara, tidak mungkin aparat penyidik, penuntut dan peradilan dapat menyelesaikan kasus perkara pidana. Sifat hukum acara sebagai ketentuan public memang diakui “imperative”, tetapi tidak seluruhnya absolute. Ada ketentuan yang dapat “dilenturkan” (flexible) dikembangkan (growth) bahkan disingkarkan (overrule) sesuai dengan tuntutan perkembangan rasa keadilan dan kemanusiaan dalam satu konsep : to improve the quality of justice and to reduce injustice. Salah satu bukti nyata yang tidak dapat dipungkiri dalam sejarah perjalanan KUHAP, kasus Natalegawa dalam perkara No.275 K/Pid/1983 (10 Desember 1993). Dalam perkara ini Mahkamah Agung telah mewujudkan case law yang telah menjadi stare decisis melalui “extensive interpretation”. Dalam kasus ini, walaupun pasal 244 KUHAP “tidak memberikan hak” kepada penuntut umum mengajukan kasasi

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No.8 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap “putusan bebas” (terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas); Akan tetapi, ternyata dalam kasus Natalegawa sifat imperative yang melekat pada ketentuan ini “dilenturkan”, bahkan disingkirkan (overruled) dengan syarat apabila putusan bebas yang dijatuhkan bukan pembebasan murni. Sejak saat itu, kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap putusan bebas pada prinsipnya dibenarkan oleh Mahkamah Agung, berarti penerimaan kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap putusan bebas, merupakan bentuk penafsiran luas yang jelas-jelas bersifat contra legem atau “ bertentangan dengan undang-undang” (dalam hal ini bertentangan dengan pasal 244 KUHAP). Jika pertimbangan yang tertuang dalam putusan perkara ini diperas, intisari atau esensinya : to improve the quality of justice and reduce in justice yang terkandung dalam putusan bebas Natalegawa; Motivasi tersembunyi yang paling dalam mengcontra legem Pasal 244 KUHAP, bertujuan untuk mengoreksi dan meluruskan putusan bebas atau kekeliruan yang terkandung dalam putusan, dianggap sangat tidak adil dan tidak bermoral, apabila pengadilan tidak mampu menghukum orang yang bersalah. Sangat bertentangan dengan keadilan dan kebenaran apabila pembebasan terdakwa didasarkan pada alasan “non yuridis”. Dalam kasus yang seperti itu sangat beralasan untuk mengoreksinya dalam tingkat kasasi. Oleh karena itu dianggap tidak adil untuk menutup upaya kasasi terhadap putusan bebas demi terwujudnya penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan semaksimal mungkin. *Bertitik tolak pada motivasi yang seperti itulah yang mendorong Majelis peninjauan kembali dalam kasus Muchtar Pakpahan melenturkan atau mengembangkan ketentuan pasal 263 KUHAP. Demi untuk mengejar tercapainya kebenaran dan keadilan hakiki yang lebih maksimal, harus diberi hak kepada penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas, dengan cara memberi kesempatan kepada penuntut umum membuktikan bahwa pembebasan yang dijatuhkan pengadilan “tidak adil” (in justice) karena didasarkan ada alasan “non yuridis” (lihat M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua hlm.642-643);*

Bahwa doktrin-doktrin tersebut di atas adalah sesuai dengan tugas Hakim

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.8 PK/Pid/2008



dalam menemukan alasan apa yang menjadi alasan berdasarkan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaah Kehakiman yang menentukan "*bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa alasan tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*". Ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada Hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, Hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Dalam hal ini Hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Perlu dikemukakan bahwa dalam rangka menemukan hukum ini isi ketentuan Pasal 16 ayat 1 tersebut harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini dalam yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan antara lain dari pertimbangan hukum yang berbunyi "*Berdasarkan azas legalitas serta penerapan azas keseimbangan hak asasi antara kepentingan perorangan (termohon peninjauan kembali dengan kepentingan umum, Bangsa dan Negaranya dilain pihak disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakili Kejaksaan tersebut dapat pula melakukan peninjauan kembali (PK)*";

4. Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah sesuai dengan Model yang tertumpu pada konsep "*daad – dader- strafrecht* " yang oleh Muladi disebut Model Keseimbangan Kepentingan, yaitu model yang realistis yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan (Muladi, Kapita Selektta Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.5) dan selaras pula dengan tujuan hukum dari filsafat hukum Pancasila, yaitu pengayoman dimana hukum harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana, maupun korban tindak pidana;



5. Bahwa selain itu pertimbangan hukum tersebut adalah sejalan dengan ajaran "*prioritas baku*" tentang tujuan hukum dari Gustav Radbruch, dimana "*keadilan*" selalu diprioritaskan. Ketika Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan. Ajaran "*prioritas baku*" tersebut dianut pula oleh Pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang berbunyi "*Keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum*".
6. Bahwa karena berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan Menteri Kehakiman hukum, "*Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan*", maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, dan dalam hal ini khususnya terhadap Pasal 263 KUHAP dengan memungkinkan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan peninjauan kembali yang dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, perlu dikemukakan sebagai bahan perbandingan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 248 ayat 3 Undang-undang No.31 Tahun 1997, menentukan "*Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan alasan yang tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila*



dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”;

2. Article 84 Statute of International Criminal Court pada pokoknya menentukan “1. *The convicted person or, after death, spouses, children, parents, or one person alive at the time of the accused’s death who has been given express written instructions from the accused to bring such a claim or the prosecutor on the person’s behalf, may apply to the Chamber to revise the final judgment of conviction or sentence on the grounds that.....*”;
3. Artikel 357 Reglement of de Straf Vordering (SV) (S.1847-40) menentukan “*De aanvraag tot herziening wordt bij het Hooggerechtshof aangebracht door het indienen van een vordering door den procureur-generaal of door het indienen van een verzoekschrift door een veroordeelde te wiens aanzien het arrest of vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, door een bijzonder daartoe schriftelijk gemachtigde of door zijn raadsman. Het bepaalde bij art. 120 vindt overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de bemoeienis, bedoeld bij het tweede lid van dat art, aan den president van het Hooggerechtshof is opgedragen. (Sv.356³, 358v.)*;
4. Article 203 dan 204 Criminal Procedure Law Of The People’s Republic of China No. 64 yang mulai berlaku sejak 17 Maret 1996 masing-masing menentukan
 - a. Article 203 “:A party or his legal representative or his near relative may present a petition to a People’ s Procuratorate regarding a legally effective judgment or order, however, execution of the judgment or order shall not be suspended “ ;
 - b. Article 204 “If a petition presented by a party or his legal representative or his near relative conforms to any of the following conditions , the People’ s Court shall retry the case “ ;
5. Article 148 Chapter V Procedure for Ajudication Supervision dari The Criminal Law of The People ‘s Republic of China yang berlaku sebelum tahun 1996 menentukan “ Parties, victims and their family members or other citizens may present petitions regarding judgments or orders that have already become legally effective to the People’ s Court or the people” s procuratorates, but the execution of such judgments or orders cannot be suspended “
6. Pasal 4 ayat 1 PERMA No.1 Tahun 1969 menentukan “*Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan*



alasan yang tetap harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh Jaksa Agung”;

7. Pasal 10 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 1980 menentukan “*Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan alasan yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Peninjauan kembali, yaitu Dr. EDHY SUDJONO MULIADI sebagai **pihak ketiga yang berkepentingan** berhak diberi kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan oleh karena permohonan peninjauan kembali tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang maka permintaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan Dr. EDHY SUDJONO MULIADI tersebut, secara formal dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.275/Pid.Prap/2009/PT.DKI tertanggal 26 Desember 2006, mengandung kekhilafan/kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya berdasarkan fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa *judex facti* telah menggunakan putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap sebagai bahan pertimbangan hukumnya, sebagaimana dimaksud antara lain dalam pertimbangan hukum halaman 5 alinea 3 sebagai berikut :

” *Menimbang, bahwa meskipun belum mempunyai kekuatan hukum tetap, berhubung dengan perbuatan Pemohon/terbanding Edhi Sudjono Muliadi membalik nama atas tanah-tanah tersebut dalam HGB di atas, maka Kentjana Sutjiawan, Susanto Muliadi dan kawan-kawan, mengajukan gugatan terhadap Edhi Sudjono Muliadi, Suwito Muliadi dan Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jakarta Barat, yang terakhir sebagai turut tergugat, yang dalam putusan Pengadilan Jakarta Barat No.184/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 12 Januari 2006 yang dalam putusannya antara lain menyatakan tergugat I (Edhi Sudjono Muliadi) dan tergugat II (Suwito*



Muliadi) telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap para Penggugatdst”;

Bahwa putusan yang menjadi dasar pertimbangan hukum dimaksud, ternyata belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena terhadap perkara No.184/Pdt.G/2005/PN.Jkt. Bar dimaksud, Pemohon Peninjauan kembali sedang menempuh upaya hukum kasasi, sehingga pertimbangan hukum dimaksud telah keliru dan harus dibatalkan;

- b. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* halaman 7 yang menyatakan bahwa Yayasan Pemakaman Pluit adalah milik saksi Kentjana sujiawan adalah pertimbangan hukum yang keliru dan mengandung kekhilafan, karena dalam Anggaran Dasar Yayasan Pemakaman Pluit, nama Kentjana Sutjiawan tidak terdapat dalam Anggaran Dasar dimaksud baik sebagai pendiri, maupun pengurus, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud adalah keliru dan harus dibatalkan;

Bahwa andaipun Yayasan Pemakaman Pluit adalah milik Ibu Kentjana Sutjiawan *quod non* akan tetapi, telah tegas diatur dalam Anggaran Dasar bahwa berdasarkan pada ketentuan anggaran dasar (*vide* bukti P-12) tentang kewajiban melakukan pembukuan setiap tahun, maka jelas bahwa tersangka mempunyai kewajiban hukum untuk membuat pembukuan yayasan, akan tetapi tidak dilakukan bahkan dalam bentuk yang sederhana sekalipun dan sekecil apapun pemasukan, dengan tidak dilakukannya kewajiban hukum oleh tersangka untuk melakukan pembukuan, maka mengindikasikan adanya tindak pidana, yang memang masih diperlukan pembuktian lebih lanjut, dan karena itu sangat tidak ber-alasan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan kembali hanya karena alasan kebakaran, padahal kebakaran terjadi tahun 1998, sedangkan aktivitas Yayasan terjadi sampai tahun 2005 (*vide* bukti P-14 a s/d P-14g, P-15, P-16 dan P-16a;

- c. Bahwa kekeliruan dan atau kekhilafan *judex facti* dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, antara lain juga terdapat dalam pertimbangan hukumnya halaman 9 alinea terakhir dan halaman 10 alinea pertama yang mempertimbangkan adanya bukti baru (T.1, dan T.3 lampiran memori banding). Bahwa mempertimbangkan bukti lampiran T.1 dan T.3 yang tidak pernah diperiksa dalam acara persidangan di Pengadilan Negeri adalah kekeliruan yang fatal, karena acara pemeriksaan di Pengadilan Tinggi, bukan acara memeriksa adanya bukti baru, karena bukti baru hanya ada dalam pemeriksaan tingkat peninjauan



kembali, dan karena itu putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus dibatalkan;

- d. Bahwa kekeliruan/kekhilafan dalam pertimbangan hukumnya, juga dilakukan oleh *judex facti* antara lain dalam pertimbangan hukumnya halaman 11 alinea kedua yang menyatakan bahwa:

"menimbang, bahwa selain itu cara hidup dan kesusilaan saksi, sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (6) huruf d KUHP, tidak dapat dipercaya sebab meskipun belum berkekuatan hukum tetap, ternyata Edhi Sudjono Muliadi (pemohon/terbanding) bersama-sama dengan saksi, dinyatakan antara lain telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Kentjana Sudjiawan, Susanto Muliadi (terlapor/tersangka) sebagaimana yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.184/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 12 Januari 2006 pada halaman 56";

Sedangkan faktanya berdasarkan putusan kasasi No.1046 K/Pid/2007 (vide PK-16) yang telah berkekuatan hukum tetap, Pemohon Peninjauan kembali dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana, sehingga jelas pertimbangan hukum *judex facti* teramat keliru karena premature dan mengandung kekhilafan, sehingga harus dibatalkan;

2. Bahwa selain adanya kekeliruan dan kekhilafan Hakim dalam menerapkan hukum, pemohon peninjauan kembali sebagai pihak yang bersangkutan dalam perkara a quo berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tersebut, mengajukan pemeriksaan peninjauan kembali dikarenakan telah pula diketemukannya bukti baru (*novum*) yang sah menurut hukum dalam perkara a quo yakni bukti-bukti yang didapat oleh pihak Pemohon yaitu Dr. Edhi Sudjono Muliadi dari Ketua Yayasan Sosial Pancaran Mulia Kasih, yaitu saudara Sia Rif Suwiyono selaku pihak yang memakai jasa serta prasarana dari Yayasan Pemakaman Pluit ;

Bukti-bukti tersebut antara lain berupa:

PK-1 : Bukti pembayaran berupa Bilyet Giro Standard Chartered Bank Jakarta No.G 966947 dengan nilai nominal Rp.5.633.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 11 Juni 2004, atas nama Sia Rif Suwiyono yang telah dikliring ke Rekening Susanto Muliadi di PT. Bank Metro Ekspres;

PK-2 : Bukti pembayaran berupa Bilyet Giro Standard Chartered Bank Jakarta No.G 966948 dengan nilai nominal Rp.2.995.000,- (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 Juni 2004, atas nama Sia Rif Suwiyono yang telah dikliring ke Rekening Susanto Muliadi di PT. Bank Buana Indonesia;

PK-3 : Bukti pembayaran berupa Bilyet Giro Standard Chartered Bank Jakarta No.G 99247 dengan nilai nominal Rp.3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 7 Juli 2004, atas nama Sia Rif Suwiyono yang telah dikliring ke Rekening Susanto Muliadi di PT. Bank Metro Ekspres;

PK-4 : Bukti pembayaran berupa Bilyet Giro Standard Chartered Bank Jakarta No.G 992478 dengan nilai nominal Rp.5.560.000,- (lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 18 Juli 2004, atas nama Sia Rif Suwiyono yang telah dikliring ke Rekening Susanto Muliadi di PT. Bank Buana Indonesia;

PK-5 : Bukti pembayaran berupa Bilyet Giro Standard Chartered Bank Jakarta No.G 992480 dengan nilai nominal Rp.7.212.000,- (tujuh juta dua ratus dua belas ribu rupiah) tertanggal 31 Agustus 2004, atas nama Sia Rif Suwiyono yang telah dikliring ke Rekening Susanto Muliadi di PT. Bank Metro Ekspres;

PK-6 : Bukti pembayaran berupa Bilyet Giro Standard Chartered Bank Jakarta No.G 992489 dengan nilai nominal Rp.3.034.000,- (tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) tertanggal 23 November 2004, atas nama Sia Rif Suwiyono yang telah dikliring ke Rekening Susanto Muliadi di PT. Bank Metro Ekspres;

PK-7 ; Bukti pembayaran berupa Bilyet Giro Standard Chartered Bank Jakarta No.G 992494 dengan nilai nominal Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Januari 2005, atas nama Sia Rif Suwiyono yang telah dikliring ke Rekening Susanto Muliadi di PT. Bank Buana Indonesia;

PK-8 : Bukti pembayaran berupa Bilyet Giro Standard Chartered Bank Jakarta No.G 992477 dengan nilai nominal Rp.2.840.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 9 April 2005, atas nama Sia Rif Suwiyono yang telah dikliring ke Rekening Susanto Muliadi di PT. Bank Buana Indonesia;

PK-9 : Bukti pembayaran berupa Bilyet Giro Standard Chartered Bank Jakarta No.G 966948 dengan nilai nominal Rp.2.095.000,- (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 28 April 2005, atas

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No.8 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sia Rif Suwiyono yang telah dikliring ke Rekening Susanto Muliadi di PT. Bank Buana Indonesia;

PK-10: Bukti pembayaran berupa Bilyet Giro Standard Chartered Bank Jakarta No.GA 024915 dengan nilai nominal Rp.3.712.000,- (tiga juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) tertanggal 15 Juli 2005, atas nama Sia Rif Suwiyono yang telah dikliring ke Rekening Susanto Muliadi di PT. Bank Buana Indonesia;

PK-11: Tanda terima pembayaran/kwitansi No. 04112302 dari Yayasan Sosial Pancaran kasih kepada Yayasan Pemakaman Pluit, untuk biaya pembelian peti jenazah serta pemulasaran jenazah alm Oey Eng Tjit sebesar Rp.2.570.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Nopember 2004,

PK-12: Tanda terima pembayaran/kwitansi No. 04112301 dari Yayasan Sosial Pancaran kasih kepada Yayasan Pemakaman Pluit, untuk biaya pembelian peti jenazah serta pemulasaran jenazah alm Tan Thian Nio sebesar Rp.740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Nopember 2004,

PK-13: Tanda terima pengembalian restitusi (komisi) No. 04112302 dari Yayasan Pemakaman Pluit kepada Yayasan Sosial Pancaran Mulia Kasih, atas pembelian peti jenazah serta pemulasaran jenazah alm Oey Eng Tjit dan alm. Tan Thian Nio sebesar Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tertanggal 23 Nopember 2004,

PK-14: Tanda terima pembayaran/kwitansi No. 05042801 dari Yayasan Sosial Pancaran kasih kepada Yayasan Pemakaman Pluit, untuk biaya pembelian peti jenazah serta pemulasaran jenazah alm Ny sebesar Rp.2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 28 April 2005,

PK-15: Tanda terima pengembalian restitusi (komisi) No. 05042801 dari Yayasan Pemakaman Pluit kepada Yayasan Sosial Pancaran Mulia Kasih, atas pembelian peti jenazah serta pemulasaran jenazah alm Ny sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 28 April 2005;

Dan bukti yang telah diketemukan oleh Pemohon Peninjauan kembali yakni:

PK-16 :Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1046 K/Pid/2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan register perkara No.1753/Pid.B/2005/PN.Jak.Bar dimana isinya

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.8 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan terdakwa Edhi Sudjono Muliadi oleh karena itu dari segala tuntutan (ontslag van alle rechtsvelvolging);

3. Bahwa bukti-bukti baru (novum) pada PK-1 sampai dengan PK-16 serta saksi yang telah ditemukan tersebut di atas adalah belum pernah diajukan sebagai alat bukti dalam perkara dimaksud di atas baik ditingkat Pengadilan Negeri maupun ditingkat Pengadilan Tinggi;
4. Bahwa bukti-bukti baru tersebut telah secara lengkap membuktikan adanya aliran dana dan transaksi yang dilakukan oleh saksi Sia Rif Suwiyono dengan Yayasan Pemakaman Pluit cq Terlapor/Tersangka yang tidak pernah dibukukan dan dilaporkan sehingga dengan demikian dapat dibuktikan adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh tersangka/ terlapor Susanto Muliadi, dan oleh karena itu penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan kembali atas perkara yang dilaporkan oleh Pemohon Peninjauan kembali berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol: SPPP/251/IX/2006/Dit. Reskrimum tanggal 4 September 2006 adalah tidak sah dan harus dibuka kembali penyidikan perkara dimaksud untuk dilanjutkan dan dilimpahkan kepada Penuntut Umum;
5. Bahwa dengan adanya kekhilafan hakim dan bukti baru tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.275/Pid.Prap/2006/PT.DKI telah batal demi hukum dan atau dapat dimentahkan dan dibatalkan karena selain telah terbukti nyata terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim karena mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang tidak benar dan beralasan, ternyata bukti baru (novum) yakni saksi Sia Rif Suwiyono dan bukti PK-1 sampai dengan PK-16 telah membuktikan dugaan adanya penggelapan yang dilakukan oleh tersangka Susanto Muliadi, dan karena itu untuk pembuktian lebih lanjut perkara atas nama Tersangka Susanto Muliadi sebagaimana Laporan Polisi No. Laporan Polisi No.Pol: LP/1379/531/K/IV/2005 RESJU tanggal 18 April 2005 harus segera dilimpahkan ke penuntut umum untuk selanjutnya disidangkan ke Pengadilan;
6. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta a quo berakibat pencairan keadilan dan upaya penuntutan hak serta pelaksanaan kewajiban hukum sebagai warga masyarakat yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan kembali menjadi mentah dan terhambat, hal ini karena kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan kembali (yakni laporan kepada Polisi) ternyata dihentikan penyidikannya oleh Termohon Peninjauan kembali, hal mana putusan dimaksud seharusnya tidak dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No.8 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya berdasarkan asumsi-asumsi dan pertimbangan hukum yang masih premature, dan ternyata berdasarkan kekeliruan/kekhilafan hakim yang telah diuraikan di atas serta adanya bukti-bukti baru (novum) dimaksud telah mementahkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.275/Pid.Prap/2006/PT.DKI a quo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

mengenai alasan ad.1

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak terlihat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dan dapat pula dijadikan sebagai alasannya sendiri oleh Mahkamah Agung, lagi pula perbedaan pendapat dan atau penafsiran mengenai pengertian dalam terminologi hukum tidak dapat dijadikan alasan peninjauan kembali;

mengenai alasan ad.2

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena surat-surat bukti baru tersebut bukan merupakan keadaan-keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP lagi pula alat bukti baru tersebut baru relevan dalam pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak merupakan alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a,b, dan c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHAP permohonan peninjauan kembali tersebut harus ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang lain yang bersangkutan;



MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **Dr. EDHY SUDJONO MULIADI** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauankembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang dalam tingkat peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 28 April 2008** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. IMAM HARYADI, SH.** dan **H. IMAM SOEBECHI, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta, Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TOROWA DAELI, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Praperadilan dan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan.

Anggota-Anggota

Ketua

Panitera Pengganti